

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian dan Dasar Hukum Kemigrasian**

Berdasarkan lembaran negara Tahun 2011 Nomor 52 Tanggal 5 Mei 2011 pemerintah secara resmi menggunakan istilah Hukum Keimigrasian. Apa yang dimaksud dengan hukum keimigrasian terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Kesimpulan dari isi ketentuan tersebut ialah, bahwa:

1. Lapangan (obyek) hukum keimigrasian adalah lalu lintas dan pengawasan keimigrasian.
2. Sedangkan subyek hukum dari hukum keimigrasian adalah orang yang masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia dan orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

Yang dimaksudkan dengan orang dalam ketentuan tersebut tidak saja berlaku terhadap orang Indonesia atau warga negara Indonesia tapi berlaku juga terhadap orang asing atau warga negara asing.

Selanjutnya jika dilihat dari sistem hukum keimigrasian pada dasarnya merupakan sebagian kebijakan organ administrasi (negara) yang melaksanakan kegiatan pemerintahan (administrasi negara) berupa perbuatan hukum pemerintah yang

dilakukan Negara dalam keadaan bergerak (*staat in beweging*)<sup>50</sup> fungsi dan kewenangan keimigrasian di Indonesia dilaksanakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang secara khusus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Penjabaran dari sistem hukum keimigrasian yang dijalankan oleh pemerintah secara operasional dituangkan ke dalam trifungsi imigrasi yaitu, *Pertama*, fungsi pelayanan masyarakat, *Kedua*, penegakan hukum, *Ketiga*, fungsi keamanan.

Prayudi Atmosudirdjo menyebutnya sebagai hukum mengenai pemerintah dalam kedudukan dan fungsinya sebagai Administrator Negara.<sup>51</sup> Selanjutnya diuraikan bahwa pemerintah suatu negara modern mempunyai lima fungsi pokok. Salah satu di antaranya adalah fungsi Administrasi Negara,<sup>52</sup> yang meliputi tugas dan kegiatan-kegiatan:

1. Melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak-kehendak (strategi) serta keputusan-keputusan pemerintah secara nyata.
2. Menyelenggarakan undang-undang (menurut pasal-pasal) sesuai dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dilihat dari sisi ini, hukum keimigrasian yang termasuk hukum administrasi itu, bertugas melaksanakan dan menyelenggarakan ketentuan-ketentuan undang-undang keimigrasian. Administrasi Negara dari sudut ilmu hukum, menurut Prajudi Atmosudirdjo mempunyai tiga arti, yaitu:<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Bagir Manan, *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hal. 22.

<sup>51</sup> Prayudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 12.

<sup>52</sup> *Ibid*, hal. 13.

<sup>53</sup> *Ibid*, hal. 48-49.

- a. Sebagai aparatur negara yang dikepalai dan digerakkan oleh Pemerintah;
- b. Sebagai fungsi atau aktivitas atau administrasi dalam arti dinamis atau fungsional.  
Dalam hal ini Administrasi Negara merupakan kegiatan-kegiatan aparatur negara. Apabila administrasi bertindak sebagai fungsi hukum, maka ia merupakan penyelenggaraan undang-undang atau pelaksanaan ketentuan undang-undang secara konkret, kausal dan (kebanyakan) individual;
- c. Sebagai proses tata kerja penyelenggaraan atau sebagai tata usaha. Sebagai fungsi atau aktivitas ini berarti pengelolaan, perhitungan dan penarikan serta penyusunan ikhtisar data informasi tentang pekerjaan-pekerjaan dan kegiatankegiatan.

Pengertian Hukum Keimigrasian lebih kurang dapat dipergunakan sebagai pedoman atau pegangan sebagai berikut. Hukum Keimigrasian adalah himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas masuk keluar wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap orang-orang asing yang berada di wilayah Indonesia.

Hukum Keimigrasian termasuk juga dalam hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dan negara (Pemerintah). Keterkaitan strategis antara kepentingan Negara terhadap ikhwal keimigrasian yang bersinggungan dengan aspek pendekatan keamanan Negara dan aspek pendekatan kesejahteraan berakibat hukum keimigrasian bukan sebagai hukum administratif yang bersifat umum.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Penulis ada beberapa hal yang menempatkan hukum keimigrasian ke dalam suatu hukum yang bersifat khusus, dengan pengertian unsur pemaksaan oleh Negara agar ketentuan keimigrasian harus dipatuhi disertai dengan saksi pidana yang berat. Beberapa aspek strategis yang menempatkan hukum keimigrasian sebagai suatu hukum yang bersifat khusus adalah (1). keimigrasian berkaitan dengan kebijakan nasional yang berhubungan dengan system keamanan Negara. (2). Keimigrasian berkaitan dengan kebijakan nasional yang berhubungan dengan upaya pencapaian kesejahteraan melalui pembangunan nasional. (3). keimigrasian berkaitan dengan instrument penegakan kedaulatan Negara

Walaupun termasuk dalam hukum administratif, mengingat keimigrasian terkait dengan beberapa aspek strategis yang paling mengemuka adalah bahwa keimigrasian sebagai aspek penegakan kedaulatan Negara, oleh karena itu untuk mengawal penegakan hukum keimigrasian perlu sanksi pidana yang bersifat khusus diluar kelaziman yang berlaku sebagaimana hukum administratif lainnya, dan apabila dibandingkan dengan sanksi pelanggaran hukum administratif lainnya yang lebih ringan maka kedudukan fungsi keimigrasian yang strategis secara rasional dapat diterima sebagai alasannya.

Hukum Keimigrasian yang merupakan suatu hukum administratif, namun karena kedudukan dan fungsi keimigrasian yang sangat strategis maka tidak sepenuhnya pelaksanaan sanksi dalam hukum administratif diterapkan dan malah sebaliknya sanksi diterapkan berupa kejahatan terhadap kasus tindak pidana keimigrasian.

Ketentuan mengenai pengaturan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana keimigrasian adalah dalam rangka melindungi kepentingan nasional, sebagaimana tujuan pidana adalah pidana tidak dikarenakan demi pidana itu sendiri melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat, ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman.<sup>55</sup>

Kemudian unsur untuk dikatakan bahwa adanya perbuatan pidana didasarkan pada adanya kesalahan berupa kesengajaan (*dolus, opzet, intention*) yang diwarnai

---

(4). keimigrasian berkaitan dengan penegakan Hak Asasi Manusia. (5) keimigrasian berkaitan dengan hubungan internasional (6). keimigrasian berkaitan dengan aspek bagaimana menangani kejahatan yang bersifat terorganisir secara lintas antar Negara.

<sup>55</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1993), hal. 83.

dengan sifat melawan hukum kemudian dimanifestasikan dalam sikap tindak. Kesalahan berupa kealpaan atau *culpa* yang diartikan sebagai akibat kurang kehati-hatian secara tidak sengaja sesuatu terjadi. Dalam bahasa Belanda asas tiada pidana tanpa kesalahan dikenal dengan istilah *Geen Straf Zonder Schuld*. Asas ini tidak dijumpai pada KUHPidana sebagaimana halnya asas legalitas, karena asas ini adalah asas yang ada dalam hukum tidak tertulis.<sup>56</sup>

Kepentingan melindungi masyarakat dalam hal ini tujuan pidana keimigrasian adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas yaitu kepentingan masyarakat dalam artian negara (Kepentingan Nasional).

Semua pengaturan hukum keimigrasian termasuk dalam hukum yang memaksa, hukum keimigrasian, termasuk hukum publik biasanya hukum yang memaksa, karena ia mengatur kepentingan-kepentingan umum.

Undang-Undang Keimigrasian merupakan hukum tertulis tentang keimigrasian, sebagaimana prinsip dalam aliran hukum positif adalah aliran pemikiran hukum yang memberikan penegasan terhadap bentuk hukum (undang-undang), isi hukum (perintah penguasa), ciri hukum (sanksi, perintah, kewajiban dan kedaulatan), dan sistematika norma hukum.<sup>57</sup>

Di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang isinya terdiri dari pengaturan yang bersifat hukum administratif dan sanksi yang menjelaskan mengenai ketentuan Pidana Keimigrasian.

---

<sup>56</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1980), hal. 3.

<sup>57</sup> Lili Rasjidi, *Op.Cit*, hal. 87.

Hal yang bersifat hukum administratif adalah hal yang memuat tentang pengaturan, pelayanan, perijinan dari aspek-aspek keimigrasian yaitu mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, Surat Perjalanan Republik Indonesia, sedangkan hal yang mengenai proses penegakan hukum, dan sanksi pidana adalah tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian, Penyidikan dan Ketentuan Pidana. Dari hal-hal yang dimuat di dalam Undang-Undang tersebut yang merupakan dasar hukum keimigrasian Indonesia.

Hal ini tercatat dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang masuk dan ke luar wilayah merupakan hak dan wewenang negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dan kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan nusantara dan dengan semakin meningkatnya lalu lintas orang serta hubungan antara bangsa dan negara, diperlukan penyempurnaan peraturan-peraturan keimigrasian yang sesuai dengan perkembangan zaman.

## **B. Pengawasan Keimigrasian**

Di Indonesia pemeriksaan keimigrasian telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu, terdapat badan pemerintah kolonial Belanda bernama *Immigratie Dienst* yang bertugas menangani masalah keimigrasian untuk seluruh

kawasan Hindia Belanda.<sup>58</sup>

Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, namun baru pada tanggal 26 Januari 1950 *Immigratie Dienst* diserahkan terimakan dari H. Breekland kepada kepala jawatan imigrasi dari tangan pemerintah Belanda ke tangan Pemerintah Indonesia, tetapi yang lebih penting adalah peralihan tersebut merupakan titik mula dari era baru dalam politik hukum keimigrasian Indonesia, yaitu perubahan dari politik hukum keimigrasian yang bersifat terbuka (*open door policy*) untuk kepentingan pemerintahan kolonial, menjadi politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif didasarkan pada kepentingan nasional Indonesia.

Dianggap Keimigrasian tersebut masih bersifat “tambal sulam” karena sebagian besar masih dari peraturan tersebut merupakan warisan dari pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan, berdasarkan pasal II aturan peralihan UUD 1945. Selain itu pembentukan hukum dibidang Keimigrasian baik Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah dilakukan secara Parsial. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pada saat itu, akibatnya pembentukan hukum dibidang Keimigrasian menjadi tumpang tindih dan tidak tertata secara Sistematis, sehingga dikeluarkanlah Undang-undang nomor 6 tahun 2011 yang menjawab permasalahan tersebut, dimana keimigrasian menurut Undang-undang tersebut bersifat *Selective Policy*.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dalam pasal 1 menyebutkan : “Keimigrasian adalah hal-ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Republik

---

<sup>58</sup> Abdullah Sjahriful, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Grafika Indonesia, Jakarta, 2012, hal 50.

Indonesia”.

Dalam rangka mewujudkan prinsip *selective policy* dipandang perlu untuk mengadakan pengawasan terhadap orang asing yang termasuk dalam lingkup tugas pengawasan keimigrasian.

Dengan demikian, menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terdapat dua unsur pengaturan yang penting, yaitu :

1. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu-lintas orang keluar, masuk, dan tinggal dari dan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia.

Unsur pertama, pengaturan lalu-lintas keluar masuk wilayah Indonesia. berdasarkan hukum internasional pengaturan hal ini merupakan hak dan wewenang suatu negara serta merupakan salah satu perwujudan dan kedaulatan sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak membedakan antara emigrasi dan imigrasi. Selanjutnya, pengaturan lalu-lintas keluar-masuk wilayah Indonesia harus melewati tempat pemeriksaan imigrasi (TPI), yaitu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat tertentu atau daratan lain yang ditetapkan menteri kehakiman sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia (*entry point*).

Pelanggaran atas ketentuan ini dikategorikan sebagai tindakan memasuki wilayah negara Indonesia secara tidak sah, artinya setiap tindakan keluar-masuk wilayah tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), merupakan tindakan yang dapat dipidana.



Unsur kedua dari pengertian keimigrasian yaitu pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. Dalam rangka ini “pengawasan” adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan rencana atau aturan yang telah ditentukan.<sup>59</sup>

Dengan demikian pengertian pengawasan orang asing adalah seluruh rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengontrol apakah keluar-masuknya serta keberadaan orang asing di Indonesia telah atau tidak sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku.

Pengawasan orang asing meliputi masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia, dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Pengawasan orang asing sebagai suatu rangkaian kegiatan pada dasarnya telah dimulai dan dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri ketika menerima permohonan pengajuan visa.

Pengawasan selanjutnya dilaksanakan oleh pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) ketika pejabat imigrasi dengan kewenangannya yang otonom memutuskan menolak atau memberikan izin tinggal yang sesuai dengan visa yang dimilikinya. Selanjutnya pengawasan beralih ke kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal warga asing tersebut. Dari keseluruhan prosedur keimigrasian yang ditetapkan, perlu dipahami bahwa operasionalisasinya dilaksanakan berdasarkan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal 45

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal. 64.

Berdasarkan pengertian umum, dapat dinyatakan bahwa pada hakikatnya keimigrasian merupakan: “suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya setiap orang dari dan kedalam wilayah Republik Indonesia, serta pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah Republik Indonesia”.<sup>61</sup>

Secara operasional peran keimigrasian dapat diterjemahkan ke dalam konsep trifungsi imigrasi. Dimana konsep ini hendak menyatakan bahwa sistem keimigrasian, baik ditinjau dari budaya hukum keimigrasian, materi hukum. (peraturan hukum.) keimigrasian, lembaga, organisasi, aparatur, mekanisme hukum keimigrasian, sarana dan prasarana hukum keimigrasian, dalam operasionalisasinya harus selalu mengandung tri fungsi yaitu.<sup>62</sup>

a. Fungsi pelayanan masyarakat

Salah satu fungsi keimigrasian adalah fungsi penyelenggaraan pemerintah atau administrasi negara yang mencerminkan aspek pelayanan. Dari aspek itu, imigrasi dituntut untuk memberi pelayanan prima di bidang keimigrasian, baik kepada Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA).

- Pelayanan bagi Warga Negara Indonesia terdiri dari :
  1. Pemberian paspor/pemberian surat perjalanan laksana paspor (SPLP)/pas lalu lintas batas (PLB), dan
  2. Pemberian tanda bertolak/ masuk
- Pelayanan bagi Warga Negara Asing terdiri dari :
  1. Pemberian dokumen keimigrasian berupa: kartu izin tinggal terbatas keimigrasian (KITAS), kartu izin tinggal tetap (KITAP), kemudahan khusus keimigrasian (DAHSUSKIM).
  2. Perpanjangan izin tinggal meliputi: visa kunjungan wisata (VKM), visa kunjungan sosial budaya (VKSb), visa kunjungan usaha (VKU).

<sup>61</sup> *Ibid.*, hal. 21.

<sup>62</sup> M. Iman Santoso, *Op.Cit*, hal 56-57.

3. Perpanjangan DOKIM meliputi KITAS, KITAP, DAHSUSKIM
4. Pemberian izin masuk kembali, izin bertolak
5. Pemberian tanda bertolak dan masuk.

b. Fungsi penegakan hukum Dalam Pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian itu ditegakkan kepada, setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik itu Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA).

Penegakan hukum keimigrasian terhadap Warga Negara, Indonesia (WNI), ditujukan pada permasalahan :

1. Pemalsuan identitas
2. Pertanggung jawaban sponsor
3. Kepemilikan paspor ganda
4. Keterlibatan dalam pelaksanaan aturan keimigrasian.

Penegakan hukum kepada Warga Negara Asing (WNA) ditujukan pada, permasalahan :

1. Pemalsuan identitas Warga Negara Asing (WNA)
2. Pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing
3. Penyalahgunaan izin tinggal
4. Masuk secara ilegal atau berada secara ilegal
5. Pemantauan/razia
6. Kerawanan keimigrasian secara geografis dalam pelintasan.

Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi imigrasi Indonesia juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, dan tindakan keimigrasian. Semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat *administratif*.

Dalam hal penegakan hukum yang bersifat *projustisia*, yaitu kewenangan

penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan), pemberkasan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.<sup>63</sup>

c. Fungsi keamanan

Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah Republik Indonesia. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada Warga Negara Indonesia dijabarkan melalui tindakan pencegahan ke luar negeri bagi Warga Negara Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan dan Kejaksaan Agung. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada Warga Negara Asing (WNA) adalah:

1. Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa.
2. Melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan negara lainnya khususnya di dalam memberikan supervise perihal penegakan hukum keimigrasian.
3. Melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan keamanan negara.
4. Melaksanakan pencegahan dan penangkalan, yaitu larangan bagi seseorang untuk meninggalkan wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan/atau larangan untuk memasuki wilayah Indonesia dalam waktu tertentu.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, harus diingat bahwa di era globalisasi aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi bersifat internasional terutama di bidang perekonomian, demi peningkatan

---

<sup>63</sup> Moh. Arif, *Keimigrasian di Indonesia, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pusdiklat Departemen Kehakiman, Jakarta, 2012). hal. 51.

kesejahteraan. Untuk mengantisipasinya, perlu menata atau mengubah peraturan perundangan, secara sinergi baik di bidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan di bidang lalu lintas orang dan barang yang dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu diperlukan guna meningkatkan intensitas hubungan negara Republik Indonesia dengan dunia internasional yang mempunyai dampak sangat besar pada pelaksanaan fungsi dan tugas kemigrasian.

Untuk kelancaran dan ketertiban pengawasan, pemerintah menye-lenggarakan pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Oleh karena itu setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia berkewajiban untuk:

1. Memberikan segala keterangan yang perlu mengenai identitas diri dan/atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya, serta perubahan alamatnya.
2. Memperlihatkan Surat perjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan.
3. Mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari sembilan puluh hari.<sup>64</sup>

Menurut ketentuan Undang-Undang Keimigrasian yang berkewajiban untuk melakukan pengawasan adalah Kementerian Hukum dan HAM c.q. pejabat imigrasi dengan koordinasi bersama badan atau instansi pemerintah yang terkait. Badan atau instansi tersebut antara lain Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Departemen Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Nasional, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian koordinasi pengawasan orang asing ini dilakukan secara terpadu. Koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan dalam hal yang berkaitan

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hal. 35.

dengan pendaftaran orang asing, dan kewajiban orang asing yang telah memperoleh izin tinggal untuk melapor pada Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang yang berada di wilayah Indonesia apabila melakukan kegiatan yang berbahaya untuk keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Menteri Hukum dan Ham berwenang untuk:

1. Membatasi, mengubah atau membatalkan izin keberadaan orang asing tersebut.
2. Melarang orang asing tersebut untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia.
3. Mengharuskan orang asing tersebut untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia.
4. Mengusir atau mendeportasi orang asing tersebut dari wilayah Indonesia atau menolaknya masuk ke wilayah Indonesia.<sup>65</sup>

Terhadap keputusan yang berisi tindakan keimigrasian ini, orang asing yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Hukum dan HAM. Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dapat ditempatkan di Karantina imigrasi apabila:

1. Berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah.
2. Dalam rangka menunggu proses pengusiran atau deportasi ke luar wilayah Indonesia.

Akan tetapi jika orang tersebut adalah anak yang di bawah umur atau orang sakit yang memerlukan perawatan khusus, atau karantina imigrasi tidak dapat menampung, orang asing itu dapat ditempatkan di tempat lain. Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia melampaui batas tidak lebih dari enam puluh hari dari izin

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hal. 36.

keimigrasian yang diberikan, dikenai biaya beban. Besarnya biaya beban ini diatur oleh Menteri Hukum dan HAM dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Ketentuan mengenai pengawasan orang asing dan tindakan keimigrasian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sangat perlu untuk diketahui, dimana sajakah orang-orang asing berada di Indonesia. Selain itu perlu pula diketahui berapa jumlah mereka, apa pekerjaan mereka, bagaimana status mereka, dan sebagainya. Oleh karena itu perlu mengadakan pendaftaran terhadap mereka. Pendaftaran ini penting pula untuk mengetahui apakah mereka berada di Indonesia secara sah atau tidak. Adapun yang bertugas mengadakan dan memelihara daftar orang asing untuk seluruh Indonesia adalah Menteri Hukum dan HAM.

Setiap orang asing yang berada di Indonesia diharuskan untuk mendaftarkan diri dalam waktu satu minggu sesudah ia masuk ke Indonesia. Namun ada sejumlah orang asing yang dibebaskan dari kewajiban mendaftarkan diri. Mereka adalah:

1. Orang asing yang mendapat izin tinggal sementara di Indonesia, paling lama untuk tiga bulan.
2. Orang tua atau wali dari anak-anak yang belum berumur dua tahun.
3. Pejabat diplomatik dan konsulat asing.
4. Petugas organisasi internasional yang mempunyai kedudukan yang sama dengan pejabat diplomatik.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hal. 36.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menentukan bahwa dalam rangka pengawasan orang asing, Menteri Menteri Hukum dan HAM dibantu oleh Kepolisian Negara dan lembaga-lembaga lain baik sipil maupun militer yang mempunyai tugas yang berkaitan dengan orang asing. Selain itu Menteri Hukum dan HAM juga dibantu oleh Biro Pengawasan Orang Asing.

Paradigma lama hanya melihat esensi keimigrasian sebatas hal-ihwal orang asing, sehingga muncul pendapat seolah-olah masalah keimigrasian sebatas masalah yang berporos pada atau paling tidak bertalian dengan negara asing. Sebaliknya, paradigma baru melihat bahwa keimigrasian itu bersifat multidimensional, baik itu dalam tatanan nasional maupun internasional. Hal ini lebih disebabkan karena dunia telah menjadi semakin kecil dan bahwa subjek masalah keimigrasian adalah manusia yang bersifat dinamis. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut :<sup>67</sup>

#### 1. Bidang Politik.

Ada berbagai pendapat yang menyatakan di mana sebenarnya fungsi keimigrasian itu berada. Di satu sisi sebagai bagian dari sistem hukum Administrasi Negara, hukum keimigrasian sering disertai dengan sanksi pidana yang kadangkala terasa janggal. Di sisi lain, hukum keimigrasian juga mengatur kewarganegaraan seseorang. Di samping itu hukum keimigrasian mempunyai kaitan yang sangat erat dengan hubungan internasional. Berbagai pendapat tersebut ada benarnya karena segalanya bergantung pada cara memandang fungsi keimigrasian itu. Di bidang

---

<sup>67</sup> Bagir Manan, *Op.Cit*, hal 30.



politik sering fungsi keimigrasian ditempatkan pada hubungan-hubungan internasional, disisi lain hak seseorang untuk melintasi batas negara dan bertempat tinggal di suatu negara dilihat sebagai hak asasi manusia. Meskipun demikian, kedaulatan negara penerima juga tidak dapat di abaikan. Berbagai konvensi internasional, seperti *United Nations Convention Concerning of Refugees Status* 1951 (selanjutnya disebut konvensi PBB Tahun 1951) menyebutkan hak-hak seorang pengungsi serta kewajiban negara penerima. Pencari suaka politik (*asylum seekers*) akan mendapatkan hak-hak hidupnya dan perlindungan atas dirinya di negara terakhir ia berada. Itu berarti bahwa ia mendapatkan suatu perlakuan khusus di bidang keimigrasian. Seorang warga negara asing dapat bertempat tinggal di suatu negara tanpa mengikuti ketentuan umum mengenai keimigrasian. Pada kesempatan ini sering hukum keimigrasian digunakan untuk melindungi kepentingan politik suatu negara, seperti yang menyangkut masalah sentimen ras, agama, dan sebagainya.

## 2. Bidang Ekonomi.

Di bidang ekonomi tampak jelas sekali keterkaitan fungsi imigrasi dalam rangka melaksanakan politik perekonomian suatu negara. Hal itu terkait dalam kerangka pertumbuhan dan perkembangan perekonomian global yang ditandai dengan peningkatan arus investasi sehingga menciptakan lapangan kerja, mengalirkan teknologi baru, dan akan meningkatkan arus manusia ke kawasan tersebut, atau dengan kata lain, ke mana investasi ditanam kesana pula arus manusia mengikutinya. Di dalam kaitan ini sangatlah jelas bahwa jasa keimigrasian di suatu negara merupakan bagaian yang tidak dapat dipisahkan dari kepentingan

ekonominya Sektor peronomian membutuhkan jasa infrastruktur lain, seperti jasa fasilitas transportasi, jasa fasilitas komunikasi, jasa fasilitas pengelolaan sumber daya alam dan manusia serta jasa fasilitas perbankan. Maka, sudah dapat dipastikan bahwa kini jasa fasilitas keimigrasian merupakan bagian dari infrastruktur perekonomian.

Pemberian fasilitas jasa keimigrasian seperti pemberian izin masuk, izin masuk beberapa kali perjalanan (*multiple re-entry permit*) serta bermacam-macam izin tinggal (izin singgah, izin kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap) merupakan bagian dari infrastruktur perekonomian. Begitu pula dengan aspek pengawasan orang asing, termasuk pembatasan yang diberlakukan terhadap seorang asing untuk memperoleh izin atau tinggal di suatu negara baik sebagai pencari kerja maupun investor, yang dimaksudkan untuk melindungi warga negaranya dari sisi perekonomian dalam menghadapi persaingan hidup.

Sebagai infrastruktur perekonomian, pembentukan pola-pola keimigrasian dengan alasan perekonomian dalam memberikan izin masuk dan bertempat tinggal bagi warga negara asing ke negaranya, tentu saja memiliki persyaratan yang ketat dan menguntungkan negara tersebut. Begitu pula negara yang termasuk dalam kategori *migrant country*. Sebagai contoh, Australia, dengan alasan perekonomian, mensyaratkan bahwa orang asing yang mengajukan permohonan untuk masuk dan bertempat tinggal disana harus memiliki rumah dan dana dalam jumlah tertentu sebagai modal kerja yang ditanam dalam suatu perusahaan. kemudian, kinerja perusahaan akan dinilai setiap Tahun sebelum pihak imigrasi Australia memutuskan untuk memberikan izin tinggal tetap bagi orang asing

tersebut.

### 3. Bidang Sosial Budaya.

Pergerakan dan perpindahan manusia sebagai individu atau kelompok akan mempunyai dampak, baik yang bersifat positif maupun negatif pada individu atau kelompok penerima. Pengaruh sosial dan budaya terjadi karena ada interaksi diantara mereka, baik di lingkungan pendatang maupun penerima. Negara berkepentingan, melalui fungsi keimigrasian, untuk tetap menjaga kondisi sosial dan budaya yang ada di dalam masyarakat agar pengaruh dari luar tidak merusak struktur sosial budaya masyarakatnya. Fungsi keimigrasian, melalui kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah, harus mampu menyaring serta mengatur hal-hal dimaksud. diatas.

### 4. Bidang Keamanan.

Permasalahan yang timbul dan berkaitan dengan aspek politis, ekonomis, sosial dan budaya pada masyarakat akan sangat berpengaruh pada stabilitas keamanan negara tersebut. Fungsi keimigrasian yang mengatur serta mengawasi keberadaan orang di negara tersebut akan memiliki peran yang signifikan. Secara universal imigrasi dijadikan sebagai penjur (vocal point). Kebijakan yang salah atau tidak tepat di dalam menangani masalah ini akan mempunyai dampak yang sangat besar pada bidang lain. Sebagai contoh, kebijakan keimigrasian untuk mengatasi kejahatan terorganisasi lintas negara, harus dapat menjangkau juga bidang lain seperti politik, ekonomi sosial, dan budaya, baik yang berskala nasional regional, maupun Internasional. Oleh karena itu, kebijakan keimigrasian mempunyai keterkaitan substansial yang berdampak beruntun (*multiplier effect*).

### C. Pengertian Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.<sup>68</sup>

Disamping yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.<sup>69</sup> Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

---

<sup>68</sup> Undang-Undang Nomor Tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981., Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1981., Pasal 6 Ayat 1

<sup>69</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal 110.

## 1. Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

### a. Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- 2) Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- 3) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

### b. Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>70</sup>

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam

---

<sup>70</sup> Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan* . (Yogyakarta: Liberty, 2006) hal 19

Pasal 3 PP Nomor 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:<sup>71</sup>

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- 2) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- 3) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

## 2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.<sup>72</sup>

Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”

## D. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau

---

<sup>71</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 112.

<sup>72</sup> *Ibid*, hal. 113.

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>73</sup>

Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcemet*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal.

Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata.

Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.<sup>74</sup>

Dalam perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek

---

<sup>73</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 21.

<sup>74</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 21.

dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>75</sup>

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.<sup>76</sup>

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum,

---

<sup>75</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001). hal. 46.

<sup>76</sup> Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 76.



maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati.

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.<sup>77</sup>

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan.

Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara

---

<sup>77</sup> *Ibid.* hal. 79.

nyata.<sup>78</sup>

Penegakan hukum di negeri ini harus berjalan terus menerus sepanjang jalan Negara hukum Indonesia yang telah digariskan dalam UUD Negara RI 1945.

### **E. Perizinan Keimigrasian**

Dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang, Keimigrasian disebutkan bahwa:

- 1) Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal.
- 2) Izin tinggal diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya.
- 3) Izin tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Izin tinggal diplomatik.
  - b. Izin tinggal dinas
  - c. Izin tinggal kunjungan
  - d. Izin Tinggal Terbatas
  - e. Izin Tinggal Tetap

1. Izin tinggal diplomatik.

Pada Pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 6 tahun 2011 disebutkan bahwa Izin tinggal diplomatik diberikan kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan visa Diplomatik.

2. Izin tinggal Dinas.

Pada Pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 6 tahun 2011 disebutkan bahwa Izin tinggal Dinas diberikan kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan visa Dinas.

---

<sup>78</sup> Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994), hal. 62.

### 3. Izin tinggal Kunjungan.

Pada Pasal 50 Undang-undang nomor 6 tahun 2011 disebutkan bahwa Izin tinggal kunjungan diberikan kepada :

- a. Orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungan
- b. Anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang izin kunjungan.

Didalam Pasal 51 Undang-undang nomor 6 tahun 2011 disebutkan bahwa izin tinggal kunjungan berakhir karena pemegang izin tinggal kunjungan :

- a. Kembali kenegara asalnya.
- b. Izinnya telah habis masa berlaku
- c. Izinnya beralih status menjadi izin tinggal terbatas
- d. Izinnya dibatalkan oleh menteri atau pejabat imigran yang ditunjuk.
- e. Dikenai deportase atau
- f. Meninggal dunia.

### 4. Izin Tinggal Terbatas.

Izin tinggal terbatas diberikan kepada :

- 1) Orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa tinggal terbatas
- 2) Anak yang pada saat lahir di wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal terbatas.
- 3) Orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia ; atau
- 4) Anak dari orasng asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.

Visa tinggal terbatas diberikan kepada mereka yang bermaksud untuk:

- 1) Menanamkan modal;
- 2) Bekerja;
- 3) Melaksanakan tugas sebagai rohaniawan;
- 4) Mengikuti pendidikan dan latihan atau melakukan penelitian ilmiah;
- 5) Menggabungkan diri dengan suami dan atau orang tua bagi isteri dan atau anak sah dari seorang Warga Negara Indonesia;
- 6) Menggabungkan diri dengan suami dan atau orang tua bagi istri dan anak-anak sah di bawah di bawah umur dari orang asing sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4;
- 7) Repatriasi
- 8) Izin Tinggal Tetap.

Izin tingal tetap diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di

Indonesia. Perpanjangan izin tinggal tetap diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum izin tinggal tetap berakhir.

Dalam hal izin tinggal tetap berakhir sedangkan keputusan Direktur jenderal Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang bersangkutan dapat memberikan perpanjangan sementara izin tinggal tetap paling lama (90) hari dihitung sejak izin tinggal tetap berakhir.

## **F. Pengertian Orang Asing**

Sebelum masuk kepada pembahasan judul sub bab di atas terlebih dahulu diuraikan pembahasan tentang keimigrasian sebagai suatu sistem dari sub sistem tentang pengertian warga negara asing.

Keimigrasian dapat dirumuskan sebagai hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, masalah keimigrasian ini diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Baik produk Pemerintah Hindia Belanda maupun Pemerintah Republik Indonesia sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Peraturan perundang-undangan termaksud adalah *Toelatingsbesluit* 1916 (*Staatsblad* 1916–47) jo. *Toelatingsbesluit* 1949 (*Staatsblad* 1949–330), *toelatingsordonantie* 1949 (*Staatsblad* 1949–331), Undang-Undang Nomor 42/Darurat/1950 tentang Bea Imigrasi, Undang-Undang Nomor 9 /Drt/1953 tentang Pengawasan Orang Asing, Undang-Undang Nomor 8/Drt./1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang Nomor 9/Drt./1955 tentang Kependudukan

Orang asing, Undang-Undang Nomor 14/drt./1959 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Maret 1992, peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut di atas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Selanjutnya pada tahun 2011 diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mencabut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Penduduk Indonesia pada hakikatnya terdiri dari atas dua golongan, yaitu warga negara Indonesia dan orang asing atau warga negara asing. Oleh karena itu Indonesia merasa perlu untuk mengatur permasalahan orang asing yang berada di Indonesia. Prinsip tentang pengawasan, serta pelayanan atas masuk dan keluarnya orang ke dan dari wilayah Indonesia perlu diatur guna menjamin kemanfaatan dan melindungi pelbagai kepentingan nasional Indonesia.<sup>79</sup>

Istilah warga negara merupakan terjemahan dari istilah Belanda *staatsburger*. Sedangkan istilah Inggris untuk pengertian yang sama adalah *citizen*, dan istilah Perancis-nya adalah *citoyen*. Istilah dalam bahasa Inggris dan Perancis itu cukup menarik, karena arti harafiah keduanya adalah warga kota. Ini tentu tidak terlepas dari pengaruh konsep polis bahwa konsep negara modern atau negara kebangsaan (*nation state*) dewasa ini, yang dipelopori oleh Amerika Serikat dan Perancis pada abad XVIII, mengacu pada konsep polis Yunani Purba itu. Polis mempunyai warga yang disebut warga polis atau warga kota atau *citizen* atau *citoyen*. Istilah ini kemudian disempurnakan dalam Bahasa Belanda (dan Jerman) menjadi *staatburger* atau warga

---

<sup>79</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal. 4.

negara.<sup>80</sup>

Suatu hal yang dapat dipahami dari pengertian warga negara adalah keterikatan seseorang individu dengan negaranya. Sehingga dengan demikian konsep pengertian warga negara seseorang akan dibawa dimana maupun kemana seseorang pergi atau berada.

Pengertian warga negara asing itu sendiri adalah seseorang yang membawa kewarganegaraan pada sebuah negara yang bukan negaranya. Konsep demikian juga dapat dipahami dari pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dimana pada Pasal 1 butir (9) dikatakan bahwa “orang asing adalah orang yang bukan warga negara Republik Indonesia “.<sup>81</sup>

Secara jelas dapat dipahami pengertian dari bunyi pasal di atas adalah orang asing tersebut adalah warga negara asing yang bukan Indonesia.

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hal. 5.

<sup>81</sup> C.S.T. Kansil, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal.45.